



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah dan mengatasi permasalahan pada sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, perlu melakukan pengendalian inflasi daerah;

b. bahwa dalam pengendalian inflasi daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

h.
AK

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
- b. memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
- c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait upaya menjaga keterjangkauan barang dan

- jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- d. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
 - e. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
 - f. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
 - g. melakukan komunikasi, sosial dan publikasi serta *memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal yang diperlukan dalam rangka upaya menjaga stabilitas harga;*
 - h. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
 - i. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok yang penting serta jasa pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - j. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/Kota;
 - k. menyusun kebijakan pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian Inflasi Nasional dan pengendalian Inflasi pada tingkat Provinsi;
 - l. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
 - m. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - n. menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan yang memuat:
 - 1. perkembangan dan prospek inflasi daerah;
 - 2. identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektoral;
 - 3. rumusan rekomendasi kebijakan;
 - 4. pelaksanaan kebijakan;
 - 5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 - 6. rencana program kerja tahun berikutnya.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Januari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banggai Kepulauan.	Ketua
2.	Sekretaris Daerah kabupaten Banggai Kepulauan.	Ketua Harian
3.	Pejabat Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.	Wakil Ketua
4.	Asisten Pengembangan Ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan.	Sekretaris I
5.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.	Sekretaris II
6.	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
7.	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
8.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
10.	Kepala dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
13.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
16.	Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
17.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
18.	Kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog Luwuk.	Anggota
19.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
20.	Kasat Intel Polres Banggai Kepulauan.	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan setda Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
22.	Direktur SPBU Kompak Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota

23.	Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
24.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
25.	Kepala Sub Bagian Administrai Perekonomian Sekunder dan Tertier Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
26.	Kepala Sub Bina Kelembagaan BUMN/BUMD Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
27.	Kepala Sub Bagian Administr Perekonomian Primer Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
28.	Staf Bagian Adminstrasi Perekonomian.	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*


RAIS D. ADAM